



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA  
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KONAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional serta proporsional dan sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
  - b. bahwa selain memberdayakan para petani dan nelayan melalui program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar petani dapat selalu berfungsi mengemban perannya sebagai komponen bangsa sekaligus melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, optimalisasi, partisipasi dan advokasi masyarakat lintas sektoral, memfasilitasi serta memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah disektor penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan juga untuk melaksanakan pengawasan serta pemberdayaan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan;
  - d. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Perubahan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 62);
19. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 14 TAHUN 2008 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KONAWE.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini status Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe bergabung dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe untuk dibentuk menjadi Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe;
  - (2) Membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (UPTD BP3KKP) pada wilayah tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe melalui Peraturan Bupati.
2. Ketentuan BAB III Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe berkedudukan di Unaaha.
- (2) Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Eselon II-B yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe mempunyai tugas :
  - a. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan Kabupaten Konawe yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional.
  - b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.

- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
  - e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, dan
  - g. Pengelolaan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan yang tertuang dalam program dan program penyuluhan kabupaten.
  - b. Pengidentifikasian dan pengembangan informasi, teknologi dan metodologi penyuluhan.
  - c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber daya manusia penyuluh dan petani -nelayan.
  - d. Pemfasilitasian pengembangan kelembagaan dan forum petani-nelayan.
  - e. Pengelolaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe.
  - f. pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan produksi pangan, cadangan pangan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, Konsumsi serta Keamanan Pangan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan BAB IV Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe terdiri dari :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretaris
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Pertengkapan
  - c. Bidang Informasi, Teknologi dan Metodologi
    1. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi
    2. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Metodologi Penyuluhan
  - d. Bidang Pengembangan SDM Penyuluh dan Petani
    1. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh
    2. Sub Bidang Pengembangan SDM Petani

- e. Bidang Pengembangan Program dan Programa
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Program
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Programa
  - f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluh dan Petani
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluh
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani
  - g. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
    - 1. Sub. Bidang Pemantauan Produksi, Analisis Harga dan Akses Pangan
    - 2. Sub. Bidang Analisis Distribusi Pangan dan Cadanagn Pangan
  - h. Bidang Konsumsi, Kerawanan dan Keamanan Pangan
    - 1. Sub. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
    - 2. Sub. Bidang Referensi Pangan Masyarakat, Kerawanan dan Keamanan Pangan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 19 Agustus 2013




Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2013






— Garis komando  
 - - - - - Garis koordinasi  
 - - - - - Garis pertanggungjawaban

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN  
 DAN KETAHANAN PANGAN (BP4KKP)  
 KAB. KONAWE



UPTD



KABUPATEN KONGGOASA